

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRAN YANG BERTINDAK
ANARKIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN
1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DI MUKA UMUM
(STUDI KASUS DEMONSTRASI MAHASISWA DI PEKANBARU)**

Oleh: *Fredrick Constanthia Thianda*

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jln. Sempurna, Gg. Zamrud No. 21-A, Pekanbaru

Email : fct15121998zz@gmail.com- Telepon : 081268615199

ABSTRACT

In Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that everyone is free to associate, gather and express opinions orally and in writing in public. As for the forms of conveying an agreement in public, namely by way of demonstrations or associations, parades, general meetings and free forums. Then the procedures for submitting the agreement in public are regulated in the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 concerning Procedures for Providing Services, Safeguarding and Handling Cases for Submitting Opinions in Public. Lately we have seen that many people, especially students in Pekanbaru, in conveying their statements in public often end up in chaos or anarchism and clash with the Police. So that researchers need to research related to how law enforcement against demonstrations or actions carried out by students in Pkanbaru which ended in chaos or anarchism at the Pekanbaru City Police.

This type of research is sociological legal research, namely research that seeks a correlation between law and society. This research is descriptive in nature, namely the researcher tries to provide a description of the case being studied. In this study using qualitative data analysis which means explainning and concluding about the data that has been collected by the author. This research uses codified primary and secondary data.

The result of this research is that law enforcement against demonstrators with an anarchic attitude that occurred in the city of Pekanbaru has never or has not been brought forward to the stage of investigation and investigation by the Police. This happened because in the case of law enforcement against anarchist demonstrators, there must first be a report to the Police that a person or a representative from this Government agency has suffered losses due to demonstrations that have been conducted by students. However, law enforcement against these demonstrators can also be carried out without any report from the injured party if in the demonstration there are protesters caught in the hands of being caught carrying sharp weapons, carrying out theft and committing vandalism.

*Keywords: **Student – Demonstration - Anarchist***

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* walaupun dalam istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* yang selanjutnya disingkat *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum, seperti tindak pidana, peristiwa pidana, maupun delik.¹

Secara normatif Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”² Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara

Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, menyuarakan hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan.³ Fenomena demonstrasi atau unjuk rasa mulai marak di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru hingga era demokrasi saat ini.

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang

dirasakan tidak sesuai dengan para demonstran, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang-undang menjamin setiap orang atau individu bebas untuk menyampaikan pendapatnya.⁴

Munculnya partisipasi mahasiswa dalam demonstrasi tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru di panggung sejarah Indonesia. Sejarah mencatat bahwa dalam setiap perubahan sosial (*social change*) yang terjadi di Indonesia, hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa. Gerakan mahasiswa menjadi pelopor dan penggerak dalam membela rakyat dari tirani dan segala bentuk ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa dan gerakannya senantiasa konsisten mengusung panji-panji keadilan, kejujuran, serta hadir dengan ketegasan dan keberanian.⁵

Setiap massa yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa harus membuat dan memiliki surat pemberitahuan untuk melaksanakan aksi unjuk rasa di Kepolisian, itu merupakan salah satu syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab aksi karena sudah ditetapkan dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menurut Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dalam tulisannya di *hukumonline.com* bahwa Tindakan anarkis adalah Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.⁶

Seperti pada kasus :⁷

⁴Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta:2004, hlm.55.

⁵Matulesy Samsul, “Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self Esteem Dengan Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa”, Jurnal Penelitian Psikologi, Fakultas Psikologi, Volume IV Nomor 1, Januari, 2013, hlm.87.

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d8c96cdaae46/jerat-pidana-pelaku-demo-anarkis/> diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 18:01 Wib.

⁷<https://www.google.com/amp/s/www.riauexpose.com/amp/demo-karhutla-di-polda-riau-akhirnya-ricuh/> diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 17:30 Wib.

“Aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh mahasiswa universitas riau berlangsung ricuh disebabkan karena mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung Markas Polisi Daerah Riau pada hari selasa tanggal 17 September 2019, akibat dari tindakan anarkis demonstran tersebut polisi mengambil tindakan untuk menembakkan water cannon kepada massa aksi demonstrasi, namun akibat dari tindakan kepolisian tersebut membuat situasi demonstrasi makin memanas dan kericuhan pun terjadi antara polisi dan massa aksi. Sehingga menimbulkan terjadinya korban.”

Kemudian Aksi Demonstrasi yang terjadi seperti kasus:⁸

“Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau tentang permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan di depan kantor gubernur riau pada hari senin tanggal 16 september 2019 berakhir ricuh. Penyebab kericuhan adalah ratusan mahasiswa yang memaksa untuk masuk ke dalam Kantor Gubernur Riau, akibat kericuhan ini terlihat beberapa mahasiswa dan polisi menjadi korban dan dilarikan kerumah sakit.”

Selain itu seperti kasus:⁹

“Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di riau di depan DPRD Provinsi Riau pada hari kamis tanggal 26 september 2019 berakhir ricuh. Awalnya aksi demonstrasi berlangsung damai dimana Kapolresta Pekanbaru, Susanto SIK meminta kepada para demonstran untuk tenang dan duduk sambil menunggu kedatangan perwakilan dari DPRD untuk datang menemui para demonstran, namun pada saat Wakil Ketua DPRD Riau datang dan berhadapan dengan para demonstran tiba-tiba mahasiswa langsung memanas karena tidak terima aksi demonstrasi yang mereka lakukan hanya di terima oleh Wakil Ketua DPRD RIAU. Sehingga mengakibatkan ratusan mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk bertemu langsung dengan

⁸<https://www.riaumandiri.id/news/detail/74222/demo-di-kantor-gubernur-riau-ricuh-sejumlah-mahasiswa-terluka-dilarikan-ke-rumah-sakit>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 17:40 Wib

⁹<https://m.liputan6.com/regional/read/4072611/kapolresta-pekanbaru-pingsan-terinjak-mahasiswa-demo-di-dprd-riau>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 18:10 Wib.

Ketua DPRD, namun pada saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD pihak kepolisian masih mencoba untuk menenangkan demonstran akan tetapi entah karena apa tiba-tiba situasi menjadi tidak terkendali dan himbuan dari pihak kepolisian pun tidak diindahkan sehingga mengakibatkan Kapolresta Susanto SIK terimpit massa karena tidak sempat untuk berdiri dan menghindari dari kerumunan massa yang mengakibatkan Kapolresta pingsan dan dibawah kerumah sakit.”

Dari uraian berita yang telah di paparkan diatas, menurut pasal 6 poin c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwasanya warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Riau tidak bisa ditolerir karena mahasiswa telah melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan mengakibatkan kerugian materil bagi negara serta menimbulkan korban di kedua belah pihak terutama terhadap pihak kepolisian yang bertugas untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut. Padahal menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwasanya pelaku pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, namun sampai saat ini tidak ada tindakan dari pihak kepolisian resor kota pekanbaru untuk memberikan sanksi kepada demonstran yang anarkis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul “***Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Bertindak Anarkis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Kasus Demonstrasi Mahasiswa di Pekanbaru)***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka diharapkan nantinya berguna untuk :

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum terhadap demonstran yang bersikap anarkis di Kota Pekanbaru.
- c. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi instansi yang terkait dalam hal penegakan hukum terhadap demonstran yang bersikap anarkis di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.¹⁰

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika:Jakarta, 2012, hlm.199.

Jhon Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹¹

Menurut Santo Thomas Aquinas, berpandangan mengenai hukum kodrati mempostulatkan bahwa hukum kodrati ini merupakan bagian dari hukum tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh tuhan, tetapi semua orang apa pun statusnya tunduk pada otoritas tuhan.¹² Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai sesuatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

¹¹Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1994, hlm.3.

¹²Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergantian Internasional*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta:2008, hlm.36.

¹³H. Nurdin, “Upaya Pemerintah dalam Menghormati dan Melindungi HAM dengan Konsep The Rule Of Law”, *Meraja Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Hak Asasi Manusia*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AL Gazali Barru, Volume I Nomor 2, 2018, hlm.12.

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya Non Penal adalah upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.¹⁶
2. Demonstrasi adalah orang yang berdemonstrasi, pelaku demonstrasi.¹⁷
3. Bersikap adalah berdiri tegak, mengambil sikap (pendirian).¹⁸

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hlm.5.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm.8.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang:2011, hal.46.

¹⁷<https://kbbi.web.id/demonstran.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 14:45 Wib.

4. Anarkis adalah penganjur (penganut) paham anarkisme, orang yang melakukan tindakan anarki.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kolerasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mencoba untuk memberikan gambaran kasus yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kepolisian resor Kota Pekanbaru. Alasan peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Pekanbaru karena banyak demonstrasi-demonstrasi yang bersikap anarkis yang terjadi di kota Pekanbaru belum ada penegakan hukumnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁰ Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka sering kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.²¹ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

¹⁸<https://kbbi.web.id/sikap.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 14:47 Wib.

¹⁹<https://kbbi.web.id/anarkis.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 14:48 Wib.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm.118.

²¹Ronny Hanityo, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1999, hlm.51.

- 1) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Kampus Pekanbaru
- 3) Mahasiswa di Kampus Universitas Riau
- 4) Mahasiswa di Kampus Universitas Islam Riau

b. Sampel

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²² Dan metode yang dipakai adalah metode Purposive Sampling yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode Purpose sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada tabel berikut .

**Tabel 1.1
POPULASI DAN SAMPEL**

No.	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE (%)
1.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Kampus (UNRI, UIR, dan UNILAK)	5	3	60%
3.	Mahasiswa di Kampus Universitas Riau	31.725	50	0.0016%
4.	Mahasiswa di Kampus Universitas Islam Riau	27.210	20	0.0074%
Jumlah		58.941	74	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2019

4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang terdiri atas:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer
 - 1) Bahan Hukum Primer:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

²²*Ibid*, hlm.52.

d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari kamus ensiklopedia dan sebagainya yang terkait dengan sistem hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan, guna mencapai tujuan tertentu.²³ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendukung data-data dalam penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan peneliti terhadap pihak mahasiswa dan kepolisian terkait permasalahan demonstrasi yang berlangsung anarkis.
- b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Penarikan kesimpulan secara deduktif,

²³Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm.95.

yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.²⁴ yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis, dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan, suatu realitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

1. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Lorens Bagus, dalam kamus filsafat, mendefinisika kebebasan sebagai kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang.²⁵ Kebebasan berpendapat merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir dan telah dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat juga merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

2. Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan:²⁶

Pasal 9:

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

²⁴*Ibid*, hlm.100.

²⁵Lorenz Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta:2002, hlm.406.

²⁶Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi
Adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara *demonstrative* di muka umum.
- b. Pawai
Adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. Rapat Umum
Adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar Bebas
Adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum Dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

1. Bentuk-Bentuk Larangan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁷ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²⁸

Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.²⁹ Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No. 7 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

1. Pasal 170 KUHPidana
Yang berbunyi:
 - (a) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (b) Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
 - (c) Pasal 89 tidak diterapkan.
2. Pasal 212 KUHPidana
Yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,”

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung:2003, hlm.33.

²⁸Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta:2002, hlm.40.

²⁹Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

³⁰Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara 101⁰14' – 101⁰34' Bujur Timur dan 0⁰25' – 0⁰45' Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar 632,26km²

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2002 oleh Jenderal Polisi Drs. Dai Bachtiar, SH sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan peresmian tersebut Polresta Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru menjadi tolak ukur penegakan hukum di Kota Pekanbaru dengan daerah Kota Pekanbaru terletak pada 101⁰14' – 101⁰34' BT 0⁰25' – 0⁰45' LU. Adapun batas-batas daerah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak (Wilayah Hukum Polres Siak)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Wilayah Hukum Polres Kampar)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan (Wilayah Hukum Polres Pelalawan)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Wilayah Hukum Polres Kampar)

Dengan berkembangnya Kota Pekanbaru sampai saat ini, Polresta Pekanbaru membawahi 11 (sebelas) Polsek jajaran Polresta Pekanbaru, yaitu sebagai berikut: Polsek Kota, Polsek Senapelan, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Lima Puluh, Polsek Bukit Raya, Polsek Tampan, Polsek Tenayan Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, dan Polsek KP3.

Dari frasa “dapat” sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila siterangka atau terdakwa memohon penangguhan penahanan bisa dikabulkan dan bisa ditolak. Hal ini dikembalikan pada diskresi pada penyidik, penuntut umum atau hakim. Karena Pasal 31

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Demonstrasi Yang Anarkis di Kota Pekanbaru

Adapun istilah “unjuk rasa” atau sering disebut pula dengan “demonstrasi” yang berasal dari kata demokrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dilakukan secara massal, Demonstrasi.³¹

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 9 point (1) unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa.³²

Mahasiswa juga sebelum mengadakan aksi mereka ada mengadakan audiensi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, mengkaji data, lalu ada mengadakan konsolidasi yang mana tujuan dari adanya konsolidasi ini supaya semua massa atau peserta aksi mengetahui permasalahan atau topik yang menjadi tuntutan mereka dalam mengadakan aksi. Sedangkan dalam demonstrasi yang diadakan masyarakat pada umumnya itu tidak ada mengadakan audiensi atau kajian-kajian bahkan konsolidasi sebelum berdemonstrasi.

Kemudian di dalam aksi yang dilakukan mahasiswa itu mereka mempunyai pemimpin atau koordinator-koordinator di dalam aksi mereka, seperti yang disampaikan saudara Noviyanto selaku Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau, ia mengatakan kalau dalam aksi mahasiswa itu ada koordinator umum, ada koordinator lapangan dan ada jendral lapangannya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam aksi itu masing-masing koordinator

³¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/unjuk%20rasa>, diakses, tanggal, 26 Juli 2020.

³²Muhammad Gazali Rahman, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)”, Jurnal Studia Islamika, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 12 Nomor 2, Desember, 2015, hlm.334-335.

sudah siap dengan posisi dan tugasnya masing-masing.

Sedangkan di dalam demonstrasi yang diadakan masyarakat itu hanya mempunyai koordinator lapangan saja sehingga kalau terjadi sesuatu di dalam demonstrasi akan sangat susah untuk mengatasinya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga kalau aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa berakhir dengan ricuh dan bahkan sampai kearah tindakan yang anarkis. Ini bisa terjadi karena kekesalan mahasiswa terhadap isu atau persoalan yang mereka perjuangkan beserta tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapatkan respon dari pihak terkait, karena bagi mahasiswa jalan terakhir untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan juga hak-hak dari mahasiswa yang telah direnggut oleh kekuasaan atau pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan atau aturan yang sangat menyusahkan masyarakat dan mahasiswa adalah dengan cara mengadakan aksi atau seruan aksi.³³

Lalu untuk isu atau permasalahan yang diangkat dalam aksi, George Tirta P. mengatakan kalau dari Unilak sendiri tidak pernah mengangkat isu atau permasalahan yang tidak benar adanya artinya isu itu tidak terlalu berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa, akan tetapi tetap di paksa-paksa untuk di angkat menjadi isu dalam aksi agar mendapat sorotan public. Menurut beliau sejatinya mahasiswa dalam perguruan tinggi memiliki tanggungjawab untuk mengabdikan kepada masyarakat. Jadi karena dasar inilah apabila ada permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah maka mahasiswa akan berusaha untuk membantu menyuarakan aspirasi atau keresahan yang mereka alami melalui aksi atau seruan aksi, jadi tidak semata-mata aksi itu dilakukan hanya mengenai isu atau permasalahan yang sedang hangat-hangatnya terjadi saja tapi juga mengenai isu yang kecil pun tetap mereka perjuangkan dan coba mereka sampaikan kepada pemerintah

³³Wawancara dengan Noviyanto, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau Periode 2019-2020, Hari Sabtu, Tanggal 4 Juli 2020, Via Telepon

lewat proses-proses yang telah disampaikan di atas.³⁴

Dalam hal aksi itu sudah dilaksanakan dan terjadi chaos, dan apabila ada dari pihak mahasiswa yang mengalami kerugian dan mengalami luka-luka maka setelah aksi itu selesai dilakukan akan diminta pertanggungjawaban dari pihak kepolisian untuk membayar biaya kerugian dan bertanggungjawab terhadap mahasiswa yang mengalami luka-luka, dan permintaan tanggungjawab ini akan di sampaikan berbarengan dengan penyampaian tuntutan dari pimpinan aksi atau koordinator.

Kemudian dalam hal ada massa aksi yang ditahan oleh kepolisian karena diduga sebagai provokator yang menyebabkan kericuhan, menurut saudara Juni Saputra, itu adalah mahasiswa yang salah tangkap, itu terjadi karena polisi hanya melihat siapa yang ada di depan dia dan itulah yang ditangkap padahal saudara Juni Saputra sebagai Koordinator Lapangan melihat bahwa yang menjadi dalang atau provokator dari terjadinya kericuhan itu berasal dari barisan mahasiswa yang paling belakang. Dan ada juga dari pihak kepolisian yang menjadi penyebab terjadinya kericuhan dalam aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, pertama adalah akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memukul mundur massa aksi justru malah memukul peserta aksi dan membuat peserta aksi tersulut emosi dan membalas tindakan dari pihak kepolisian tersebut. Dan untuk massa aksi yang ditahan oleh pihak kepolisian setelah aksi itu selesai dilakukan maka dengan sendirinya akan dibebaskan oleh pihak kepolisian, karena polisi pun menangkap atau menahan rekan massa aksi yang diduga sebagai provokator itu agar aksi yang chaos tadi dapat kembali kondusif.³⁵

Dalam hal penerimaan surat pemberitahuan untuk mengadakan demonstrasi dari pihak mahasiswa itu nantinya surat pemberitahuan akan diterima oleh Piket Intelijen dan Keamanan

³⁴Wawancara dengan George Tirta P, Koordinator Lapangan Dalam Aksi Kebakaran Hutan dan Lahan Sekaligus sebagai Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas Lancang Kuning, Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Via Telepon

³⁵Wawancara dengan Juni Saputra, Koordinator Lapangan dalam aksi Gerakan 17 September sekaligus Menteri Sosial Politik BEM Universitas Riau, Hari Kamis, Tanggal 9 Juni 2020, Via Telepon

(INTELKAM), lalu kemudian dilakukan komunikasi dan melakukan pengecekan terhadap hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan lalu kemudian membuat laporan awal yang biasa disebut Informasi Khusus (Insus) yang nantinya laporan ini akan dikirim ke pimpinan dan satuan di atas yaitu Kepala Kepolisian (Kapolda), lalu kemudian berdasarkan Insus tersebut nantinya pimpinan akan menurunkan disposisi ke Bagian Operasional (Bag. Ops).

Lalu Bag Ops setelah menerima disposisi dari pimpinan, mereka akan mempelajari Insus yang disampaikan oleh pihak Intelkam, gunanya untuk Menyusun Rencana Pengamanan (Rempam) terhadap demonstrasi yang mau dilakukan. Di dalam Insus itu berisikan fakta-fakta, analisa-analisa Intelijen mengenai apa yang harus dipersiapkan dan mesti dilakukan pihak kepolisian terhadap demonstrasi yang mau dilakukan.³⁶ Selanjutnya dalam hal merangkai dan merencanakan kegiatan demonstrasi itu agar dapat berjalan dengan baik, mulai itu dari melibatkan personil sampai melibatkan pengamanan-pengamanan di lokasi demonstrasi merupakan tugas dari bagian Operasional Kepolisian.³⁷

Lalu setelah keluarnya Rempam dari Bag Ops diadakan lah apel kesiapan, yang mana berdasarkan analisa Intelijen akan terjadi demonstrasi dari pihak mahasiswa. Dengan isu bla-bla, lalu kita melakukan pengamanan terkait dengan berapa jumlah perkuatan pembekapan dari tiap-tiap Polsek, berapa dari tim Intelijennya, berapa tim negosiator dan pembinaan masyarakat (Binmas), dan berapa tim tindak dari reserse criminal (Reskrim) apabila terjadi sesuatu di dalam demonstrasi.

Setelah melakukan semua kegiatan di atas dan sudah di cek kekuatan anggota pengamanan, pihak kepolisian akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Nantinya STTP ini harus sampai kepada Korlap, atau

Koordinator Umum (Kordum) atau yang menjadi penanggungjawab dalam demonstrasi tersebut. Dan idealnya poin-poin yang tertera di dalam surat tersebut harus di patuhi dan di jalankan oleh Korlap, Kordum atau penanggungjawab. Tujuannya agar demonstrasi yang ingin mereka lakukan dapat berjalan dengan baik dan kondusif, serta bentuk pengamanan yang diberikan pihak Kepolisian pun dapat betul-betul terlaksana dengan baik.³⁸

Apabila dalam demonstrasi terjadi miss komunikasi antara massa aksi dengan petugas, atau Korlap dengan petugas kepolisian dan sempat terjadi bentrok fisik dengan etalase-etalase keamanan yang sudah diberikan itu maka bagian operasional akan mengambil langkah-langkah tindakan hukum, seperti menetralkan situasi terlebih dahulu agar bisa kembali tertib, lalu kemudian mencari dan mengamankan siapa orang atau peserta dari demonstrasi yang melakukan bentrok fisik dengan pihak kepolisian dan yang melakukan pengrusakan lalu dibawa ke kantor untuk dilakukan interogasi, karena kalau tidak begitu maka yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang terjadi adalah Korlap.

Dalam hal ada rekan dari massa demonstrasi yang diamankan dan dibawa ke Kantor untuk dilakukan interogasi, disinilah banyak para mahasiswa yang berdemonstrasi itu tidak mau mengikuti proses hukum yang berlaku, yang mana nantinya rekan-rekan dari pendemo akan beramai-ramai mendatangi kantor Kepolisian dan meminta agar rekan sesama pendemo yang diamankan itu untuk segera dibebaskan.³⁹

Dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricuh tidak pernah ada Korlap yang mengarahkan atau menyarankan untuk melakukan perbuatan yang berujung ricuh seperti menyuruh untuk merusak pagar dan menyerang kepolisian dalam demonstrasi yang dipimpinnya. Akan tetapi kalau ada terdapat Korlap yang mengarahkan

³⁶Wawancara dengan Bapak IPDA Kimson B. Simarmata, PS Kani III Intelkam Polresta Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 15 Juli, 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁷Wawancara dengan Bapak IPTU Effendi selaku Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 2 Juli, 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁸Wawancara dengan Bapak IPDA Kimson B. Simarmata, PS Kani III Intelkam Polresta Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 15 Juli, 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁹Wawancara dengan Bapak IPTU Effendi selaku Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 2 Juli, 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

dan menyarankan untuk melakukan perbuatan tersebut maka Korlap tersebutlah yang bisa dipidana karena di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 17 mengatakan bahwa penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Dalam hal jika Korlap atau penanggungjawab dan orang yang sedang berorasi dalam demonstrasi tidak ada menyuruh atau mengarahkan massa aksi untuk merusak pagar atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kericuhan maka pertanggungjawaban dalam demonstrasi itu menjadi *person to person* atau pertanggungjawaban perseorangan.

Dalam hal tindakan yang anarkis itu menurut Bapak Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Komisaris Polisi Awaludin Syam mengatakan tindakan dalam aksi demonstrasi yang bisa dikatakan anarkis itu apabila tindakan yang dilakukan para demonstran dalam menyampaikan pendapat di muka umum itu tidak bisa lagi terkontrol oleh Korlaphnya atau penanggungjawab dalam demonstrasi tersebut dan juga upaya paksa dari pihak kepolisian pun tidak dihiraukan dan semua orang yang ada di sekitar area demonstrasi tersebut mengalami kesusahan dalam beraktifitas akibat tindakan-tindakan dari massa aksi yang diluar kendali.⁴⁰

Sebelumnya sudah ada yang pernah mengangkat judul terkait demonstrasi di Kota Pekanbaru, yang berjudul "Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru" yang ditulis oleh saudara Jeffry

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Kompol Awaludin Syam SIK. MM., Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 13 November, 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Martunas Oktavianus.⁴¹ Perbedaan Permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya, yaitu peneliti sebelumnya meneliti tentang aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian sedangkan permasalahan yang peneliti angkat itu mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis di Kota Pekanbaru.

B. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan hukum Terhadap Demonstran Yang Anarkis di Kota Pekanbaru

1. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Anarkis di Kota Pekanbaru

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini juga kurang menjelaskan apa yang menjadi batasan-batasan sehingga dapat disebut sebagai tindakan yang anarkis atau tindakan yang berujung ricuh di dalam demonstrasi tersebut. Sehingga mengakibatkan setiap orang bebas melakukan apa saja dalam aksi demonstrasi tersebut karena itu merupakan hak mereka yang telah di jamin oleh Undang-undang dan tidak ada yang boleh melarangnya.

Akan tetapi, dalam hal ada pihak yang sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait dengan demonstran yang bersikap anarkis itu sering kali kepolisian dalam hal penegakan hukum menjadi terhambat, akibat adanya penyelesaian di luar Kepolisian antara pihak mahasiswa yang mengadakan aksi dengan pihak instansi yang menderita kerugian akibat demonstrasi yang berakhir anarkis itu ricuh.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi melalui alat komunikasi antar suatu individu dengan individu yang lainnya yang memiliki suatu kepentingan sama, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas untuk memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku unjuk rasa

⁴¹Jeffry Martunas Oktavianus, *Loc. Cit.*

yang menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas umum.⁴²

2. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Anarkis di Kota Pekanbaru

Sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku.

Pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional.

Perlu upaya penggalangan kepada instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum untuk bersifat terbuka atau transparan dalam rangka menampung aspirasi aktivis pengunjuk rasa sehingga tindakan anarkis dapat diminimalisir.⁴³

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis yang terjadi di Kota Pekanbaru itu tidak pernah atau belum ada yang dimajukan sampai ketahap penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian, karena dalam hal penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis ini harus ada laporan dulu ke pihak Kepolisian bahwa seseorang atau perwakilan dari instansi pemerintah ini telah mengalami kerugian akibat demonstrasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa, akan tetapi bisa juga dilakukan penegakan hukum terhadap demonstran ini tanpa ada laporan dari pihak yang dirugikan apabila dalam demonstrasi itu ada massa aksi yang tertangkap tangan kedatangan membawa senjata tajam, diamankan karena melakukan pencurian, dan diamankan karena melakukan perusakan.

2. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Bersikap Anarkis di Kota Pekanbaru:

a. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap demonstran yang bersikap anarkis yaitu:

- 1) Dari segi faktor hukumnya yaitu dalam Undang-undang kurang menjelaskan apa yang menjadi batasan-batasan sehingga dapat disebut sebagai tindakan yang anarkis
- 2) Dari segi faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang dirugikan akibat dari demonstrasi yang berujung anarkis dan ricuh ini tidak ada yang membuat laporan kepada pihak Kepolisian, dan memilih untuk menyelesaikannya secara negosiasi sehingga Kepolisian hanya menegakkan hukum menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- 3) Dari segi faktor sarana dan fasilitasnya, yaitu kurangnya alat teknologi deteksi kriminalitas yang dimiliki Kepolisian, berupa kamera CCTV yang mana kamera CCTV ini digunakan untuk memvisualisasi pada saat terjadinya demonstrasi.
- 4) Dari segi faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk menaati larangan-larangan yang terdapat di dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan
- 5) Dari segi faktor kebudayaan, yaitu adanya pemikiran dari mahasiswa bahwasanya mereka tidak akan ditangkap dan di tahan karena mereka menganggap kegiatan yang mereka lakukan itu sudah dijamin di dalam Undang-undang.

b. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Anarkis di Kota Pekanbaru.

⁴²*Ibid.*

⁴³Jeffrey Martunas Oktavianus, *Op. Cit.*, hlm.77.

- 1) Sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku
- 2) Pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas, pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional
- 3) Perlu upaya penggalangan kepada instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum untuk bersifat terbuka atau transparan dalam rangka menampung aspirasi aktivis pengunjung rasa sehingga tindakan anarkis dapat diminimalisir.
- 4) Menyempurnakan peraturan yang membahas tentang batasan-batasan yang dapat dilakukan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
- 5) Menyediakan kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang bertujuan untuk memvisualisasi kegiatan-kegiatan dalam demonstrasi.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi kembali perihal Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, agar aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak lagi disertai dengan tindakan-tindakan yang dilarang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengarah ke anarkis dan berakhir ricuh, sehingga aksi unjuk rasa yang akan datang berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
2. Bagi Penanggungjawab dan massa aksi diharapkan dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Larangan-larangan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Larangan-larangan di dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pihak Kepolisian.

3. Diharapkan bagi pihak kepolisian untuk dapat menindak secara tegas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan peserta dari massa aksi demonstrasi yang melakukan tindak pidana seperti merusak fasilitas umum dan melakukan kekerasan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Bagus, Lorenz, 2002, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davidson, Scott, 2008, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergantian Internasional*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Effendi, Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hanityo, Ronny, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Abdussalam, 2006, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Restu Agung, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Makalah

H. Nurdin, 2018, “Upaya Pemerintah dalam Menghormati dan Melindungi HAM dengan Konsep The Rule Of Law”, *Meraja Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Hak Asasi Manusia*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al Gazali Barru, Volume 1 Nomor 2.

Jeffry Martunas Oktavianus, 2016, “Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Matulesy Samsul, 2013, “Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self Esteem Dengan Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Fakultas Psikologi, Volume IV Nomor 1, Januari.

Muhammad Gazali Rahman, 2015, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisa Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)”, *Jurnal Studia Islamika*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 12 Nomor 2, Desember.

Saiful Alam, “Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis”, *Jurnal Nestor*, Magister Hukum Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d8c96cdaae46/jerat-pidana-pelaku-demo-anarkis/> diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 18:01 Wib.

<https://www.google.com/amp/s/www.riauexpose.com/amp/demo-karhutla-di-polda-riau-akhirnya-ricuh/>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 17:30 Wib.

<http://www.riaumandiri.id/news/detail/74222/demo-di-kantor-gubernur-riau-ricuh-sejumlah-mahasiswa-terluka-dilarikan-ke-rumah-sakit>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 17:40 Wib.

<https://m.liputan6.com/regional/read/4072611/ka-polresta-pekanbaru-pingsan-terinjak-mahasiswa-demo-di-dprd-riau>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 18:10 Wib.

<http://kbbi.web.id/demonstran.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 14:45 Wib.

<https://kbbi.web.id/sikap.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 14:47 Wib.

<https://kbbi.web.id/anarkis.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 14:48 Wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/unjuk%20rasa>, diakses, tanggal 26 Juli 2020.